

PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bahwa untuk keseragaman dan tertip administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan KPU diperlukan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam UU 12 Tahun 2011 berlaku mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, perlu membuat panduan bagi seluruh unit kerja mengenai tata cara dan teknik penyusunan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 diatur tentang :
Menetapkan Pedoman Penyusunan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:**

1. Keputusan KPU :

- a. Keputusan KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU;
- b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
- c. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Keputusan Sekretaris KPU :

- a. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU;

- b. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi;**
- c. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota**

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di Lingkungan KPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 November 2019.
 - Lampiran 71 halaman.